



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
DAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,
DAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,
DAN
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
DAN
PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI NASIONALIS INDONESIA

Nomor : 142/06/2022

Nomor : 06/VI/NK/2022

Nomor : MoU.21/Ka.BPIP/VI/2022

Nomor : 46/I/KS/06/2022

Nomor : MoU/04/VI/2022

Nomor : 11/PERTINASIA/Um/VI/2022

TENTANG

RISET, PENGKAJIAN, DAN PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK Mendukung
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Ende, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan

MPR	KEMENDIKBUDRISTEK	BPIP	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA

Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut MPR.

2. Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut KEMENDIKBUDRISTEK.
3. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut BPIP.
4. Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset Dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut BRIN.
5. Andi Wijdajanto, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut LEMHANNAS.
6. Mulyanto Nugroho, Ketua Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Seluruh Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Seluruh Indonesia, berkedudukan di Jalan Semolowaru 45, Surabaya, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PERTINASIA.

MPR, KEMENDIKBUDRISTEK, BPIP, BRIN, LEMHANNAS, dan PERTINASIA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, yang mempunyai tugas memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila,

MPR	KEMENDIKBUDRISTEK	BPIP	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA
					

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. KEMENDIKBUDRISTEK merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- d. BRIN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi;
- e. LEMHANNAS merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pementapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai

MPR	KEMENDIKBUDRISTEK	BPIP	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA
			9.		

cakrawala pandang yang universal, menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa; dan

- f. PERTINASIA merupakan organisasi perkumpulan perguruan tinggi nasionalis Indonesia yang memiliki visi membantu Presiden untuk membumikan Pancasila di ranah pendidikan tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396).
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

MPR	KEMENDIKBUDRISTEK	BPIP	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA
					

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156).
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192).
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0999398.AH.01.07 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia tanggal 20 Januari 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang RISET, PENGKAJIAN, DAN PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK Mendukung PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

MPR	KEMENDIKBUDHISTEK	BPIP	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA
			9		

- a. riset, penelitian, dan kajian mendalam terkait Pancasila, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya isu separatisme wilayah di Indonesia;
- b. riset terhadap efektivitas modul pembelajaran terkait dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika (Empat Pilar MPR) yang diterapkan di Lemhannas;
- c. riset dan memberikan masukan terhadap 15 (lima belas) buku bahan ajar untuk mata ajar dan mata kuliah Pancasila yang diterbitkan BPIP;
- d. penerapan uji coba mata kuliah Pancasila di lingkungan PERTINASIA dan melakukan evaluasi penerapan uji coba mata kuliah Pancasila;
- e. kajian dan masukan terhadap modul dan bahan ajar Pancasila yang diterbitkan BPIP;
- f. sosialisasi modul dan bahan ajar Pancasila melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Kementerian/Lembaga;
- g. penjangkaran aspirasi masyarakat terkait implementasi dan internalisasi Pancasila dalam setiap aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa; dan
- h. bidang-bidang atau hal-hal lain yang dianggap perlu yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau yang disetarakan yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

MPR	KEMENDIKBUDRISTEK	BPIP	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA
					

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepahaman berakhir apabila:
- a. masa berlaku Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. PARA PIHAK tidak menindaklanjuti Nota Kesepahaman dengan perjanjian kerja sama dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4); atau
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman

MPR	KEMENDIKBUDRISTEK	BPIP	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA
					

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka PIHAK yang ingin mengakhiri terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ingin diakhiri.

Pasal 6

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENGHUBUNG DAN KORESPODENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

MPR	KEMENDIKEUDRISTEK	BPIP	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA
			9.		

a. MPR

Narahubung : Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan
Konstitusi
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta Pusat,
DKI Jakarta
Telepon/Faksimile : 021-57895063/021-57895178
Pos-el : setjen@mpr.go.id

b. KEMENDIKBUDRISTEK

Narahubung : Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan
Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10270
Telepon/Faksimile : 021-5736189
Pos-el : kerjasama@kemdikbud.go.id

c. BPIP

Narahubung : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja
Sama
Alamat : Jalan Veteran 3 Nomor 2 Jakarta Pusat, DKI
Jakarta
Telepon/Faksimile : direktorathalk@gmail.com
Pos-el : 021-3505200/ 021-3505200

d. BRIN

Narahubung : Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi
Nasional
Alamat : Gedung B.J Habibie, Jalan M.H. Thamrin
Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, DKI Jakarta
Telepon/Faksimile : 08118612350
Pos-el : sestama@brin.go.id

e. LEMHANNAS

Narahubung : Sekretaris Utama Lemhanas RI d/a Kepala Biro Kerja
Sama dan Hukum Settama Lemhanas RI
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10,

MPR	KEMENDIKBUDRISTEK	BPIP	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA
					

Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Telepon/Faksimile : (021) 3832154/ (021) 3510582

Pos-el : www.lemhanas.go.id

g. PERTINASIA

Narahubung : Sekretaris Pertinasia

Alamat : Jalan Semolowaru 45, Surabaya, Jawa Timur

Telepon/Faksimile : 031-5931800 (hunting), Fax. 031-5927817


Pos-el : pertinasia@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK melakukan penggantian narahubung dan/atau perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan perubahan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penggantian narahubung dan/atau perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

MPR	KEMENDIKBUDRISTEK	BPIP	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA
					

Pasal 10

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu PIHAK pun dalam Nota Kesepahaman ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari Nota Kesepahaman ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh PARA PIHAK, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun PIHAK-PIHAK lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan PIHAK-PIHAK lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Nota Kesepahaman ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual PIHAK lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari PIHAK lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.

MPR	KEMENDIKBUDRISTEK	BPIP	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA
					

- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PUBLIKASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan publikasi informasi terkait dengan proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan PIHAK lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama PARA PIHAK yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik PIHAK lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 13
PERUBAHAN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum dan/atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

MPR	KEMENDIKBUJRISTEK	BPIP	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA
					

(3) Transfer teknologi dan/atau konsultasi atas kegiatan penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh PARA
PIHAK.

Pasal 12
PUBLIKASI

(1) PARA PIHAK dapat melakukan publikasi informasi terkait dengan proses
dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan penelitian Nota
Kesepahaman ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan
informasi yang bersifat rahasia.

(2) PARA PIHAK dalam melakukan publikasi yang akan dilakukan pada
tanggal (1) wajib
a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan PIHAK
lainnya; dan

b. memastikan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan
kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama PARA PIHAK yang
pada dasarnya merupakan etika publikasi yang berlaku.

(3) Tidak ada tuntutan PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini dalam
mengumumkan informasi termasuk tapi tidak terbatas pada foto, video,
PIHAK lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa
mengetahui persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota
Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA
PIHAK dan dituangkan dalam bentuk addendum yang kemudian yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Wakil PIHAK 1: _____
Wakil PIHAK 2: _____
Wakil PIHAK 3: _____

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT,



BAMBANG SOESATYO

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



NADIEM ANWAR MAKARIM

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA,



YUDIAN WAHYUDI

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,



LAKSANA TRI HANDOKO

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL,



ANDI WIJDAJANTO

PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI
NASIONALIS INDONESIA,



MULYANTO NUGROHO

MPR	KEMENDIKBUDRISTEK	BPPI	BRIN	LEMHANNAS	PERTINASIA
			4		

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkai... (nama) asli, di atas kertas...
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya oleh...

PARA PIHAK,

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 DAN KEMASYARAKATAN
 REPUBLIK INDONESIA



BAMBANG SUHARTO

BADAN PENELITIAN DAN INOVASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA



YUDIAN WAHYUDI

PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI
 INDONESIA



MULYANTO SUKORNO

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA



MULYANTO SUKORNO

--	--	--	--	--	--